



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IKHSAN DARWIS ALS IHKSAN BIN DARWIS;**
2. Tempat lahir : Tawau;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Apt Pranoto Gg Sawito RT/RW 001/000 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau G House depan Camp Thiess Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 27 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan 27 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Abdul Karim, S.H., 2. Furqan, S.H., 3. Nadya Sari, S.H., beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No.87, Rt.51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN DARWIS Als IKHSAN Bin DARWIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam **dakwaan Kesatu** Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN DARWIS Als IKHSAN Bin DARWIS** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidair **1 (satu) tahun** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,73gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam tempat menyimpan shabu
 - 1 (satu) buah masker warna hitam tempat menyimpan shabu
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru gelap tempat menyimpan shabu
 - 1 (satu) unit hp merk oppo warna silver hitam dengan nomor simcard 081352741141 dan imei 866471055335935

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-159/SGT/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN DARWIS ALS IKHSAN BIN DARWIS**, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023 bertempat di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menghubungi oleh **ALDY (DPO)** untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Aldy mengajak bertemu di depan Hotel Royal, sesampainya ditempat yang telah dijanjikan terdakwa bertemu dengan Aldy lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Aldy kemudian Aldy menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa kembali pulang kekosannya di G House depan camp Thies Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) poket sabu menjadi 2 (dua) poketan kecil lalu terdakwa simpan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. No. Lab. 01167/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 02615/2023/NNF dengan berat netto **±0,066 gram** dan 02616/2023/NNF dengan berat netto **± 0,014 gram** milik **MUHAMMAD IKHSAN DARWIS Als IKHSAN DARWIS** adalah **POSITIF**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN DARWIS ALS IHKSAN BIN DARWIS**, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Kabo depan Apotik Azka Medika Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2023 Sat Resnarkoba Polres Kutai Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya peredaran narkotika jenis sabu diwilayah Sangatta, kemudian saksi **MUHAMMAD MUSLIMIN BIN MUSTAPA** dan saksi **WILLIAM A P ANAK DARI YULIUS RAGA** yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Kutim melakukan penyelidikan lalu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita para saksi berhasil mengamankan terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN DARWIS ALS IHKSAN BIN DARWIS** yang sedang berada dipinggir jalan Poros Kabo depan Apotik Azka Medika Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, kemudian para saksi pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu, yang mana 1 (satu) poket ditemukan didalam masker yang terdakwa masukkan ke dalam saku jaket sebelah kiri sedangkan 1 (satu) poket lainnya terdakwa simpan didalam celana Levis saku sebelah kanan yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. No. Lab. 01167/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 02615/2023/NNF dengan berat netto **±0,066 gram** dan 02616/2023/NNF dengan berat netto **± 0,014 gram** milik **MUHAMMAD IKHSAN DARWIS Als IHKSAN DARWIS** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD MUSLIMIN BIN MUSTAPA ALM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Pukul 16.00 WITA di Jalan Poros Kabo depan Apotik Azka Medika Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu;
 - Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu ditemukan didalam masker diletakkan di saku jaket sebelah kiri dan 1 (satu) poket lagi ditemukan di dalam celana levis di saku sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Aldy seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu – sbau tersebut akan di konsumsi;
 - Bahwa ketika diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu – sabu sudah 2 (dua) kali;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan bong tapi ditemukan sabu – sabu dengan berat 0,73 (nol komma tujuh tiga) gram;

Terhadap keterangan saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa Alm, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **WILIAMS APRIANTO KARANGAN ANAK DARI YULIUS RAGA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Pukul 16.00 WITA di Jalan Poros Kabo depan Apotik Azka Medika Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ditemukan didalam masker diletakkan di saku jaket sebelah kiri dan 1 (satu) poket lagi ditemukan di dalam celana levis di saku sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Aldy seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu – sbau tersebut akan di konsumsi;
- ketika diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu – sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan bong tapi ditemukan sabu – sabu dengan berat 0,73 (nol komma tujuh tiga) gram;

Terhadap keterangan saksi Wiliams Aprianto Karangan Anak Dari Yulius Raga Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Pukul 16.00 WITA di Jalan Poros Kabo depan Apotik Azka Medika Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat di geledah ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu dimana 1 (satu) poket sabu – sabu ditemukan didalam masker diletakkan di saku jaket sebelah kiri dan 1 (satu) poket lagi ditemukan di dalam celana levis di saku sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada Aldy;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu pada Aldy sudah 2 (dua) kali. Pembelian pertama dan kedua masing masing Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu – sabu untuk Terdakwa pakai sendiri. Terdakwa pakai sabu – sabu tersebut agar tidak mengantuk pada saat bekerja;
- Bahwa biasanya Terdakwa memakai narkoba jenis shabu di kosan. Awalnya Terdakwa beli Rp200.000 sudah habis dan saya membeli lagi sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu – sabu tersebut dengan cara di taruh di kaca;
- Bahwa 1 (satu) poket Terdakwa beli dari Sdr. Aldi dan 1 (satu) poket sisa pemakaian sebelumnya yang Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu – sbau kepada orang lain;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Aldy pada saat membeli sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. No. Lab. 01167/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 02615/2023/NNF dengan berat netto **±0,066gram** dan 02616/2023/NNF dengan berat netto **± 0,014gram** milik **MUHAMMAD IKHSAN DARWIS Als IKHSAN DARWIS** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,73gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah masker warna hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru gelap tempat menyimpan shabu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



- 1 (satu) unit hp merk oppo warna silver hitam dengan nomor simcard 081352741141 dan imei 866471055335935;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Muslimin dan saksi Williams Aprianto Karang pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Pukul 16.00 WITA di Jalan Poros Kabo depan Apotik Azka Medika Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ditemukan didalam masker Terdakwa yang diletakkan di saku jaket sebelah kiri dan 1 (satu) poket lagi ditemukan di dalam celana levis Terdakwa di saku sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada Aldy sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN DARWIS ALS IKHSAN BIN DARWIS** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa terkait pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. menyerahkan yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Muslimin dan saksi Williams Aprianto Karang pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Pukul 16.00 WITA di Jalan Poros Kabo depan Apotik Azka Medika Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu ditemukan didalam masker Terdakwa yang diletakkan di

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



saku jaket sebelah kiri dan 1 (satu) poket lagi ditemukan di dalam celana levis Terdakwa di saku sebelah kanan dimana Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada Aldy sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa oleh saksi Muhammad Muslimin dan saksi Wiliams Aprianto Karangnaga karena ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang mana shabu tersebut Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari Aldy seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat unsur **“secara tanpa hak membeli Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,73gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah masker warna hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru gelap tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) unit hp merk oppo warna silver hitam dengan nomor simcard 081352741141 dan imei 866471055335935;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN DARWIS ALS IHKSAN BIN DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,73gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru gelap tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) unit hp merk oppo warna silver hitam dengan nomor simcard 081352741141 dan imei 866471055335935;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)